



**PUTUSAN**

**Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN.Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Lusiaan Hindra S.P. Als Mades Binti Gabriel Rotok;  
Tempat lahir : Pelampuan;  
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun/ 28 April 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pendidikan No. 47 Desa Pelambua Kec. Pomala,  
Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer Dinas Pertanian Kab. Bombana;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 27 April 2020

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka terhitung sejak tanggal 31 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aswaluddin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Kolaka, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 135/Pen. Pid. PH/2020/PN. Kka tanggal 9 September 2020;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 1 September 2020, Nomor:135/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 1 September 2020, Nomor:135/Pen.Sus/2020/PN Kka, tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa LUSIANA HIDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara jual beli narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.3 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat nettoanya kurang lebih 4, 7757 gram).

-1 (satu) batang pireks berisi narkoba jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat nettoanya kurang lebih 0, 311 gram).-

-1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.-

-1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.-

-1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111 dirampas untuk dimusnahkan,

-dan 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-; tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tertanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## KESATU :

.....Bahwa terdakwa LUSIANA HIDRA S.P ALS MADES BINTI GABRIEL ROTOK pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka. atau setidaknya pada tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika bukan tanaman Golongan I** jenis shabu seluruhnya berat **netto 4,8068 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada sering terjadi transaksi Narkotika atas laporan tersebut saksi Mustafa bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dari hasil penyelidikan tersebut Saksi Mustafa bersama Tim bersepakat untuk melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap terdakwa tepatnya pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka.

- Terdakwa membeli /mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Anwar Napi narkotika Lapas kelas Kolaka dengan melalui Telepon dengan cara tempel

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, mermbeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Pada saat melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Muh Yusuf tetangga terdakwa.

- Bahwa benar pada saat penangkapan/Pengeledahan didalam rumah terdakwa berhasil menyita barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) batang pireks berisikan Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Bong.
- 2 (dua) bungkus Plastik sachet Kosong
- 2 (dua) batang Pipet ujungnya runcing
- 1 (satu) Lembar kartu ATM Milik Lusiana Hidra, S,p
- 1 (satu) Lembar Slip tranfer BRI Ke No Rek BRI 021601012708538 an Risdianti sebesar Rp 1.000.000
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih dengan Nomor Imei : 355805098707261 beserta simcard 085333263211



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biru putih dengan Nomor Imei : 351805097821398 beserta simcard 082197200111

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto **netto 4,8068 gram**;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari hari senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 11.00 Wita berupa :

a. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 4,8068 gram ( Kode 1)

b. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dalam batang Pirex dengan berat netto 0,0311 gram ( Kode II)

Barang bukti BB1 dan BB2 Milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina**

disimpulkan adalah benar Nomor barang bukti 1 dan 2 Positif Narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **LUSIANA HIDRA S.P ALS MADES BINTI GABRIEL ROTOK** pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka. atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu seluruhnya berat netto **Netto 4,8068 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada sering terjadi transaksi Narkotika atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut saksi Mustafa bersama Tim melakukan penyelidikan bahwa benar terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dari hasil penyelidikan tersebut Saksi Mustafa bersama Tim bersepakat untuk melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap terdakwa tepatnya pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka.

- Terdakwa membeli /mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Anwar Napi narkotika Lapas kelas Kolaka dengan melalui Telepon dengan cara tempel

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Pada saat melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Muh Yusuf tetangga terdakwa.

- Bahwa benar pada saat penangkapan/Pengeledahan didalam rumah terdakwa berhasil menyita barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) batang pireks berisikan Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah Bong.
- 2 (dua) bungkus Plastik sachet Kosong
- 2 (dua) batang Pipet ujungnya runcing
- 1 (satu) Lembar kartu ATM Milik Lusiana Hidra, S,p
- 1 (satu) Lembar Slip tranfer BRI Ke No Rek BRI 021601012708538 an Risdianti sebesar Rp 1.000.000
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna putih dengan Nomor Imei : 355805098707261 beserta simcard 085333263211
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung biru putih dengan Nomor Imei : 351805097821398 beserta simcard 082197200111
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto **netto 4,8068 gram;**
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari hari senin tanggal 04 Mei 2020  
pukul 11.00 Wita berupa :

a. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto  
4,8068 gram ( Kode 1)

b. 1 (satu) Sachet plastik berisi kristal bening dalam batang Pirex  
dengan berat netto 0,0311 gram ( Kode II)

Barang bukti BB1 dan BB2 Milik terdakwa **positif mengandung  
Metamfetamina**

disimpulkan adalah benar Nomor barang bukti 1 dan 2 Positif Narkoba  
mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61  
lampiran peraturan mentari Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun  
2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI  
No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa  
membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut  
Umum dipersidangan telah mengajukan tiga orang Saksi yang masing-masing  
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Mustafa;**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi  
bersama anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap  
Terdakwa karena ia diduga telah menguasai dan memiliki narkotika jenis  
shabu;

- Bahwa kejadianya yaitu pada hari senin tanggal 27 April 2020  
sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April  
2020, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa  
Kab. Kolaka.

- Bahwa kronologis kejadiannya Awalnya pada hari Senin tanggal  
27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel.  
Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Saksi dan Tim Anggota Kepolisian  
memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang

Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Pold sultra melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 April 2020 diketahui Terdakwa tinggal di Jl. Pendidikan, Desa Palambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengamatan kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya pada saat itu .

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut yang Saksi dapatkan adalah Dalam pengeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).- 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.- 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ada ditemukan handphone dan ATM hubungannya adalah kedua barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah meemukan barang bukti yang Saksi lakukan adalah Saksi bersama rekan Saksi anggota Ditres Narkoba Polda Sultra langsung menangkap dan mengamankan serta membawa terdakwa ke Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ANWAR Narapidana Rumah Tahanan Kolaka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan ATM BRI temukan di dompet Terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kami temukan dibawah drum dekat dapur;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kolaka diantaranya ZULKARNAEN, GUSTI dan rekan-rekan Saksi yang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target hanya memperoleh informasi dari masyarakat sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa mengatakan ia tidak membeli Narkotika jenis shabu melainkan ia hanya membantu menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut milik ANWAR dan Terdakwa memperoleh upah dari ANWAR sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Honorer pada Dinas Pertanian Kab. Bombana dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebelum penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa berat Narkotika jenis shabu tersebut setelah kami melakukan penimbangan adalah kurang lebih 5,12 gram;
- Bahwa pda saat dilakukan penggeledahan ada masyarakat sekitar yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yakni Kepala Dusun Desa Palambua yang bernama MUHAMMAD YUSUF dan masyarakat sekitar yang bernama BAIZUL RACHMAN;

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti Saksi mengatakan mengenalnya yakni barang bukti yang kami temukan pada diri terdakwa pada saat itu

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak keberatan dan benar;

## **2. Saksi Zulkarnai Mangisi**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi bersama anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ia diduga telah menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa terjadinya yaitu pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka.

- Bahwa kronologis kejadiannya Awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Saksi dan Tim Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Pold sultra melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 April 2020 diketahui Terdakwa tinggal di Jl. Pendidikan, Desa Palambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengamatan kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya pada saat itu .

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut yang Saksi dapatkan adalah Dalam pengeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).- 1 (satu) batang pireks berisi narkoba jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.- 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ada ditemukan handphone dan ATM hubungannya adalah kedua barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah meemukan barang bukti yang Saksi lakukan adalah Saksi bersama rekan Saksi anggota Ditres Narkoba Polda Sultra langsung menangkap dan mengamankan serta membawa terdakwa ke Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ANWAR Narapidana Rumah Tahanan Kolaka.

- Bahwa alat hisap Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan ATM BRI temukan di dompet Terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu kami temukan dibawah drum dekat dapur;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kolaka diantaranya Mustafa , Gusti dan rekan-rekan Saksi yang lain.

- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target hanya memperoleh informasi dari masyarakat sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa jual kembali.

- Bahwa terdakwa mengatakan ia tidak membeli Narkoba jenis shabu melainkan ia hanya membantu menjualkan Narkoba jenis shabu tersebut milik ANWAR dan Terdakwa memperoleh upah dari ANWAR sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Honorer pada Dinas Pertanian Kab. Bombana dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan penggunaan Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebelum penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa berat Narkotika jenis shabu tersebut setelah kami melakukan penimbangan adalah kurang lebih 5,12 gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada masyarakat sekitar yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yakni Kepala Dusun Desa Palambua yang bernama MUHAMMAD YUSUF dan masyarakat sekitar yang bernama BAIZUL RACHMAN;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti Saksi mengatakan mengenalnya yakni barang bukti yang kami temukan pada diri terdakwa pada saat itu

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

### 3. Saksi I **Gusti Ngurah Subawah, S.H.,**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena Saksi bersama anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ia diduga telah menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka.
- Bahwa kronologis kejadiannya Awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Saksi dan Tim Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Pold sultra melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 April 2020 diketahui Terdakwa tinggal di Jl. Pendidikan, Desa Palambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengamatan kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya pada saat itu .

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut yang Saksi dapatkan adalah Dalam penggeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).- 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.- 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa ada ditemukan handphone dan ATM hubungannya adalah kedua barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa setelah meemukan barang bukti yang Saksi lakukan adalah Saksi bersama rekan Saksi anggota Ditres Narkoba Polda Sultra langsung menangkap dan mengamankan serta membawa terdakwa ke Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ANWAR Narapidana Rumah Tahanan Kolaka.

- Bahwa alat hisap Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan ATM BRI temukan di dompet Terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu kami temukan dibawah drum dekat dapur;

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kolaka diantaranya ZULKARNAEN, MUSAFIR dan rekan-rekan Saksi yang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target hanya memperoleh informasi dari masyarakat sehingga Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa mengatakan ia tidak membeli Narkotika jenis shabu melainkan ia hanya membantu menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut milik ANWAR dan Terdakwa memperoleh upah dari ANWAR sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Honorer pada Dinas Pertanian Kab. Bombana dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebelum penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah;
- Bahwa berat Narkotika jenis shabu tersebut setelah kami melakukan penimbangan adalah kurang lebih 5,12 gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ada masyarakat sekitar yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yakni Kepala Dusun Desa Palambua yang bernama MUHAMMAD YUSUF dan masyarakat sekitar yang bernama BAIZUL RACHMAN;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti Saksi mengatakan mengenalnya yakni barang bukti yang kami temukan pada diri terdakwa pada saat itu

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu.

✓ Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka.

✓ Barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).- 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.- 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111.

✓ Bahwa pemilik barang-barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Anwar;

✓ Bahwa Terdakwa mengenal ANWAR sejak Maret 2020 pada saat itu ANWAR menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa kerjasama menjual/mengedarkan Narkotika jenis sabu miliknya dan apada saat itu Terdakwa menyetujui dengan perjanjian memperoleh upah dari ANWAR setiap kali transaksi Narkotika jenis shabu milik ANWAR.

✓ Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari ANWAR dengan cara komunikasi lewat Handphone dan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 20.00 Wita awalnya ANWAR menelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa ke Wiskul (Wisata Kuliner) Kolaka untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sekitar jam 20.30 Wita lalu Terdakwa telpon ANWAR dan

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan ciri-ciri dan warna pakaian Terdakwa setelah itu, datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor lalu membuang bungkus rokok Marlboro di depan Terdakwa dan setelah Terdakwa buka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus sachet Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah.

✓ Bahwa Anwar membeli narkotika adalah dengan cara ANWAR mentransfer uang ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang yang ditransferkan kepada Terdakwa kepada orang yang bernama RISDAYANTI;

✓ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Terdakwa sedang memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam plastik sachet kecil dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sedangkan sisanya Terdakwa simpan atau sembunyikan dibawah drum dekat dapur untuk diserahkan kepada pembeli, tiba-tiba sekitar jam 01.00 Wita anggota Kepolisian menggerebek Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

✓ Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa di Polda Sultra untuk proses lebih lanjut.

✓ Bahwa selain petugas ada warga sekitar rumah Terdakwa yang bernama MUHAMMAD YUSUF (Kepala Dusun Desa Palambua dan BAIZUL RACHMAN warga disekitar rumah Terdakwa;

✓ Bahwa belum sempat Terdakwa gunakan sampai Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian.

✓ Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari ANWAR pertama kalinya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 20.00 Wita di Wisata Kuliner Kolaka dan yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar jam 22.00 Wita di Wisata Kuliner Kolaka.

✓ Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama suami Terdakwa dan sebagiannya untuk Terdakwa jual.

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa Terdakwa dikasi upah oleh ANWAR sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ANWAR mentransfer ke rekening milik Terdakwa.

✓ Bahwa Terdakwa pernah juga membeli paketan kepada Anwar yakni paketan kecil dengan harga yang Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga pernah Terdakwa membeli paket 5 (lima) gram dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali.

✓ Bahwa uang untuk membeli narkoba Terdakwa peroleh dari suami Terdakwa;

✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suami Terdakwa karena tidak pernah menjenguk Terdakwa di Rutan sampai sekarang.

✓ Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba adalah dengan cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong tersebut sudah terpasang pipet dan tabung pireks kemudian Terdakwa masukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam tabung pireks selanjutnya Terdakwa bakar tabung pireks sehingga menghasilkan asap kemudian Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan pipet yang terpasang dialat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok.

✓ Bahwa Terdakwa bersama suami sudah sering mengkonsumsi Narkotika;

✓ Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa merasa tidak mudah capek atau lelah dan Terdakwa merasa bersemangat untuk bekerja.

✓ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Honorer di Kantor Dina Pertanian, Kab. Kolaka dan tidak ada hubungan antara Narkotika dengan pekerjaan Terdakwa;

✓ Bahwa terdakwa pernah dilakukan tes urine dan Terdakwa mengetahui hasilnya positif memakai narkotika jenis shabu dari informasi penyidik;

✓ Bahwa terdakwa Iya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dengan perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*);

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).-
- 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).-
- 1 (satu) buah bong.-
- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.-
- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.-
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an.

LUSIANA.-

- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.-
  - 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111;  
dirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, juga semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah diduga menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Mustafa kejadiannya yaitu pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan no 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka.

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Saksi dan Tim Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 April 2020 diketahui Terdakwa tinggal di Jl. Pendidikan, Desa Palambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengamatan kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya pada saat itu;

- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut Saksi, Mustafa, Saksi Zulkarnain Mangisi, Saksi Gusti ketika melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).- 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.- 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111. yang kesemua barang bukti tersebut merupaka milik Terdakwa;

- Bahwa benar selain itu ada juga handphone dan ATM yang ditemukan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar setelah meemukan barang bukti anggota Ditres Narkoba Polda Sultra langsung menangkap dan mengamankan serta membawa terdakwa ke Polda Sultra untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ANWAR Narapidana Rumah Tahanan Kolaka dan shabu tersebut Terdakwa jual kembali dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah dari Anwar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus Ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak merupakan target hanya memperoleh informasi dari masyarakat sehingga Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan suaminya sebelum penangkapan terhadap dirinya, dan berdasarkan tes urine Terdakwa hasilnya positif terdapat metamfetamina;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ljin menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar berat Narkotika jenis shabu tersebut setelah kami melakukan penimbangan adalah kurang lebih 5,12 gram;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ada masyarakat sekitar yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yakni Kepala Dusun Desa Palambua yang bernama MUHAMMAD YUSUF dan masyarakat sekitar yang bernama BAIZUL RACHMAN;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Terdakwa? Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Terdakwa? Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Alternative melakukan Tindak Pidana melanggar:

**Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

**Kedua**: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ini adalah dakwaan **Kesatu** oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**
3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanam jenis shabu;**

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang “ di sini adalah terdakwa Lusiana Hidra, S.P. Als. Mades Binti Gabriel Rotok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah diduga menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu, penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Mustafa dan saksi Gusti serta anggota polisi yang lainnya terjadinya yaitu pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Pendidikan No 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka dimana kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Saksi dan Tim Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 April 2020 diketahui Terdakwa tinggal di Jl. Pendidikan, Desa Palambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengamatan kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya pada saat itu;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi, Mustafa, Saksi Zulkarnain Mangisi, Saksi Gusti ketika melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).- 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-- 1 (satu)

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.- 1 (satu)  
unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111. yang  
kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, selain itu ada juga handphone  
dan ATM yang ditemukan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi narkoba  
jenis shabu.

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal  
hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI  
dalam hal mengatur penggunaan Narkoba Golongan I dan Terdakwa adalah bukan  
sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak  
ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan  
teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang tenaga honorer di bidang pertanian  
yang tidak ada hubungan dengan penggunaan Narkoba secara legal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk  
melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba maka Majelis Hakim  
berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang  
dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkoba Golongan I. Namun unsur ini  
dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan  
tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap  
telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang  
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan  
Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan  
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat  
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan  
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang  
tersebut Narkoba golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65  
(enam puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di  
persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah  
diduga menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu, penangkapan terhadap  
Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Mustafa, Saksi Gusti, saksi kejadiannya yaitu  
pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln.  
Pendidikan No. 47 Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka. kronologis  
kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Pendidikan, No. 47, Kel. Pelambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Saksi dan Tim Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu berdasarkan informasi tersebut Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari minggu tanggal 26 April 2020 diketahui Terdakwa tinggal di Jl. Pendidikan, Desa Palambua, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengamatan kemudian pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 01.00 wita anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya pada saat itu;

Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi, Mustafa, Saksi Zulkarnain Mangisi, Saksi Gusti ketika melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).- 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,-- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.- 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111. yang kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, selain itu ada juga handphone dan ATM yang ditemukan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat transaksi narkotika jenis shabu. yang kesemua barang-barang tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ANWAR Narapidana Rumah Tahanan Kolaka dan shabu tersebut Terdakwa jual kembali dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah dari Anwar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus Ribu Rupiah). sebelumnya Terdakwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan suaminya sebelum penangkapan terhadap dirinya, dan berdasarkan tes urine Terdakwa hasilnya positif terdapat metamfetamina, berat Narkotika jenis shabu tersebut setelah kami melakukan penimbangan adalah kurang lebih 5,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini Majelis menemukan adanya kegiatan menjual, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kesatu diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan progra pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus sachet berisi narkoba jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).

- 1 (satu) batang pireks berisi narkoba jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).-

- 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.-

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.-

- 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111 yang merupakan barang-barang yang dilarang penggunaannya dan juga barang-barang yang digunakan untuk memperlancar terjadinya kejahatan Terdakwa maka barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- dan 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,--; dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Lusiaan Hindra S.P. Als Mades Binti Gabriel Rotok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika"** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan Denda 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) apabila tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto kurang lebih 5, 12 gram (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari, berat netto nya kurang lebih 4, 7757 gram).
    - 1 (satu) batang pireks berisi narkotika jenis shabu (setelah ditimbang di Lab BPOM Kendari berat netto nya kurang lebih 0, 311 gram).-
    - 1 (satu) buah b ong.- 2 (dua) bungkus plastik sachet kosong.- 2 (dua) batang pipet ujungnya runcing.-
    - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Rek 351301025570537 an. LUSIANA.- 1 (satu) unit HP Nokia putih IMEI 355805098707261 beserta simcard 085333263211.-
    - 1 (satu) unit HP Samsung biru IMEI 351805097821398 beserta simcard 082197200111
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar slip transfer BRI ke No.Rek. BRI 0216010112708538 an. RISDAYANTI sebesar Rp. 1.000.000,--;

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 2 November 2020, oleh Musafir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Adi S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Basrin S.H.

Musafir S.H.,

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)